

**APLIKASI AKAD MURABAHAH PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (MUF)
CABANG JEMBER BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000.**

Muhammad Syafi'i¹

Dimas Herliadis Shodiqin²

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember. Email:

¹muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id

²dherliandis@unmuhjember.ac.id

ABSTRACT

Community economic growth can be seen from the level of community economic mobility. Economic mobility will move supported by adequate means of transportation. The latest data states that the number of motorized vehicles in Indonesia is 141,992,573 units, both two-wheeled and more. The development of the number of motorized vehicles is influenced by increasing purchasing power and support from financial institutions in procuring motorized vehicles. One of the financial institutions that provides financing products for motor vehicle ownership is PT. Mandiri Utama Finance (MUF), which has a branch office in the city of Jember. One of the products is the Murabahah contract. Purchase of motorized vehicles in installments according to Sharia principles. The aim of the research is to describe the application of Murabahah products at PT. Mandiri Utama Finance (MUF) Jember branch in accordance with and based on DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Research method, type of qualitative research with a qualitative descriptive approach. The data collection method uses interview, observation and documentation methods, then the results of data collection are analyzed using data reduction methods, data presentation and drawing conclusions. The data validity method uses the method of persistence and consistency of researchers in the field. The results of this research explain that the murabahah contract product at PT. Mandiri Utama Finance (MUF) Jember branch is running in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, but weak in Sharia marketing methods and energy.

Keywords: *Murabahah contract application, DSN-MUI Fatwa, PT. Mandiri Utama Finance*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa dilihat dengan tingkat mobilitas ekonomi masyarakat. Mobilitas ekonomi akan bergerak didukung dengan alat transportasi yang memadai. data terbaru disebutkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia sejumlah 141.992.573 unit baik yang roda dua ataupun lebih. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli serta dukungan Lembaga keuangan dalam pengadaan kendaraan bermotor. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan produk pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor adalah PT. Mandiri Utama Finance (MUF), yang memiliki kantor cabang dikota Jember. Salah satu produknya adalah akad Murabahah. Pembelian kendaraan bermotor dengan cara diangsur dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan aplikasi produk Murabahah pada PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember sesuai dengan dan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Metode penelitian, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi, selanjutnya hasil dari pengumpulan data dianalisa dengan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode keabsahan


data menggunakan metode ketekunan dan keajegan peneliti dilapangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa produk akad murabahah pada PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember sudah berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, namun lemah dalam metode dan tenaga marketing Syariah.

Kata kunci: Aplikasi akad Murabahah, Fatwa DSN-MUI, PT. Mandiri Utama Finance

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih katagori berkembang dikawasan asia tenggara. Banyak hal yang perlu ditingkatkan baik dalam sektor ekonomi, infrastruktur, Pendidikan, teknologi dan lain sebagainya. Namun disisi lain berbanding terbalik ketika negara Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak menggunakan kendaraan bermotor dalam melakukan mobilitas setiap harinya. Hal ini menunjukkan sektor ekonominya juga meningkat dengan adanya mobilitas ekonomi yang tinggi jika dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang digunakan pada setiap harinya untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakatnya.

Perekmbaran jumlah kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Disebutkan dalam data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik hingga pada tahun 2021.



Pada gambar diatas dijelaskan bahwa sejak tahun 2019-2021 perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, terutama pada kendaraan sepeda motor. Hitungan total kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 141.992.573 unit baik berupa kendaraan roda empat dan roda dua.¹

¹ Data BPS tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia

Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, didukung dengan banyak masyarakat Indonesia yang mampu untuk memiliki kendaraan bermotor untuk mendukung mobilitas kegiatan mereka.

Kepemilikan kendaraan bermotor ini disamping didukung dengan kekuatan daya beli masyarakat, tentunya disupport juga dengan dimudahkannya akses pengajuan pinjaman dari lembaga keuangan dengan pengajuan kredit pembelian kendaraan bermotor. Hampir semua lembaga keuangan menawarkan fasilitas pembiayaan untuk kredit kendaraan bermotor, baik lembaga keuangan yang konvensional ataupun lembaga keuangan Syariah.

PT. Mandiri Utama Finance (MUF), adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang memiliki produk pembiayaan multiguna untuk melayani masyarakat dengan sistem pembayaran secara cicilan (angsuran) per bulan. MUF berdiri pada tanggal 21 Januari 2015 dan telah terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 29/POJK.05/2014.

Ada beberapa produk yang dikeluarkan oleh PT. MUF, seperti produk MUF Mobil, MUF Motor, MUF Dana (pembiayaan multiguna), Mandiri KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), MUF Fleet dan produk MUF Syariah.²

Produk dari MUF Syariah adalah bagian dari produk PT. Mandiri Utama Finance cabang Jember yang dalam praktiknya tidak menggunakan unsur riba dalam pengambilan keuntungannya. Akan tetapi praktiknya dengan menggunakan akad yang disahkan berdasarkan Syariah. Seperti akad murabahah (jual beli) barang dengan keuntungan yang bernama margin. Akad ijarah atau ijarah muntahiya bit tamlik dengan keuntungan yang disebut dengan ujarah yang nantinya pada jatuh tempo barang akan menjadi milik si nasabah.

Praktik di PT. Mandiri Utama Finance cabang Jember, produk syariah menggunakan akad murabahah dalam proses jual belinya, baik yang berupa kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat (barang baru atau bekas). Yang mana DP, harga pokok dan margin (harga jual) dari barang tersebut akan dijelaskan diawal kontrak sehingga terdapat transparansi antara kedua belah pihak sampai jatuh tempo pembayaran selesai.

Maka dari berdasarkan paparan diatas, peneliti berencana akan melakukan penelitian pada PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang jember dengan topik penelitian tentang akad Murabahah pada praktik MUF Syariah, dengan judul penelitian: APLIKASI AKAD MURABAHAH PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH KENDARAAN BERMOTOR

² <https://www.muf.co.id/> diakses pada tanggal 02 Januari 2024.

PADA PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (MUF) CABANG JEMBER BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: *pertama*. Bagaimana bentuk aplikasi produk akad Murabahah pada PT. MUF Cabang Jember?. *Kedua*, Apakah bentuk aplikasi akad Murabahah pada PT. MUF Cabang Jember sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000?. Sedangkan manfaat dari penelitian adalah: *pertama*. Mendiskripsikan bentuk aplikasi akad Murabahah pada PT. MUF Cabang Jember. *Kedua*. Mendiskripsikan apakah akad Murabahah pada PT. MUF Cabang Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Keterbaruan dari penelitian ini adalah: *pertama*. Akad Murabahah pada PT. MUF Cabang Jember merupakan produk baru yang dimiliki. *Kedua*. Produk Murabahah pada PT. MUF Cabang Jember merupakan produk Syariah yang bekerjasama dengan pihak BSI berupa modal dan saham dengan metode *join financing*.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep, Dasar Hukum Akad Murabahah

a. Konsep Akad Murabahah

Akad Muarabahah adalah salah satu bagian daripada akad jual-beli. Akad murabahah diambil dari kata dasar *ribh* yang memiliki arti tambahan. Arti murabahah secara lengkap adalah akad jual-beli dengan harga pokok yang disertai dengan tambahan sebagai margin dari penjualan tersebut.³

Disamping itu, disebutkan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menjelaskan kepada nasabah harga jual dan kelebihanannya sebagai keuntungan bank yang disepakati secara bersama-sama.⁴

Didalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa akan murabahah merupakan bagian daripada akad jual beli. Penjelasan secara rinci disebutkan dalam pasal 19 ayat 1 huruf d, bahwa murabahah adalah akad pembiayaan

³ Jaih Mubarak. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021). Hlm 100.

⁴ Nasfi dkk. *Ekonomi Mikro Islam* (Banyumas: CV. Pena Persada. 2021). Hlm 41.

untuk pembelian suatu barang dengan menyampaikan harga belinya dan nasabah membayar dengan kelebihannya sebagai keuntungan yang disepakati bersama.⁵

b. Dasar Hukum Akad Murabahah

Dasar hukum akad murabahah disebutkan dalam:

- 1) Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
- 2) Disebutkan dalam hadist nabi yang berbunyi: “dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli dilakukan secara tangguh, Mudharabah dan mencampur gandum beserta tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk diperjual belikan”.”⁶
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murabahah.

c. Prinsip-Prinsip Akad Murabahah

Prinsip-prinsip pembiayaan akad Murabahah yang perlu dipahami antara lain:

- 1) Pembiayaan dengan akad Murabahah dapat digunakan untuk keperluan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah peralatan rumah tangga dan barang lainnya, ataupun digunakan untuk tujuan produktif seperti modal usaha atau jenis investasi yang lain
- 2) Akad pembiayaan Murabahah dikeluarkan bank kepada nasabah harus dalam bentuk perjanjian tertulis dibawah notaris
- 3) Pada saat akad berlangsung, pihak bank harus menjelaskan semua dimensi akad kepada nasabah, baik berupa harga pokok, margin, kualitas serta kuantitas obyek yang akan diperjual belikan
- 4) Dalam akan perjanjian harus jelas bahwa pihak bank menjual barang kepada pihak nasabah dengan adanya harga jual atau harga pokok dan margin atau harga perolehan
- 5) Margin atau harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan oleh bank yang ditambahkan dengan biaya yang berkaitan langsung dalam proses pembelian barang tersebut yang dinyatakan dengan jelas dan transparan

⁵ Umi Kulsum, Eka Rizky Saputra. *Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)*. Jurnal: Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 1, No. 1 tahun 2016. Hlm 4.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2014). Hlm 102.

- 6) Biaya yang berkaitan langsung dengan barang ini bisa berupa biaya pengiriman atau biaya lain yang dikeluarkan oleh Bank yang berkaitan dengan pemeliharaan barang atau peningkatan nilai barang
- 7) Nasabah dalam hal ini bertindak sebagai pembeli berjanji untuk membayar barang tersebut baik dengan cara tunai atau dengan cara dicicil kepada pihak bank dengan jangka waktu yang disepakati bersama sesuai dengan kontrak perjanjian.⁷

2. Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah

a. Bentuk Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

Praktik dan ketentuan akad Murabahah dijelaskan secara rinci dalam fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan pada tahun 2000. Adapun ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Ketentuan bagi lembaga keuangan Syariah, antara lain:
 - a. Antara bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas dari riba
 - b. Barang yang akan diperjualbelikan haruslah yang diharamkan berdasarkan Syariah
 - c. Pihak bank harus membiayai sebagian atau seluruhnya barang yang telah disepakati spesifikasinya
 - d. Bank membeli barang permintaan nasabah atas nama bank dan harus bebas dari riba
 - e. Pihak bank harus menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dengan cara hutang
 - f. Pihak bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah ditentukan antara harga jual dan keuntungannya, dalam hal ini pihak bank harus jujur menyampaikan akan harga pokok dan biaya-biaya yang diperlukan
 - g. Nasabah membayar barang tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati
 - h. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan penyalahgunaan, pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan pihak nasabah
 - i. Jika pihak bank akan mewakili kepada nasabah untuk pembelian barang dari pihak ke tiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik pihak bank.
- 2) Ketentuan Akad Murabahah pada Nasabah, antara lain:

⁷ Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. *Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 2016. Hlm 22.

- a. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan akan pembelian barang kepada pihak bank
- b. Jika pihak bank menerima permohonan pembiayaan tersebut, maka pihak bank harus membelikan barangnya dari pihak pedagang
- c. Pihak bank kemudian menawarkan barang atau aset kepada nasabah, dan pihak nasabah harus membelinya sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati
- d. Dalam proses jual beli ini pihak bank diperbolehkan untuk meminta uang muka terlebih dahulu disaat penandatanganan kontrak pemesanan barang
- e. Jika pihak nasabah kemudian menolak barang tersebut, maka pihak nasabah harus mengganti biaya riil dari uang muka yang dibayarkan
- f. Jika uang muka tidak memenuhi biaya riil atau kerugian yang dikeluarkan oleh bank, maka pihak bank bisa meminta sisa kerugiannya kepada pihak nasabah.⁸

1. Manajemen Resiko Pada Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah salah satu akad Syariah yang ada pada lembaga keuangan Syariah yang tergolong minim akan resiko dibandingkan dengan akad yang lain, akan tetapi bukan berarti tidak adanya resiko. Beberapa bentuk resiko yang ada pada akad Murabahah antara lain:

- 1) Resiko kredit. Adalah bentuk resiko berupa kegagalan nasabah atau pihak lain kepada bank Syariah dalam memenuhi kewajibannya
- 2) Resiko operasional. Adalah resiko yang diakibatkan atau muncul dari pihak internal bank, seperti operasional pihak internal kurang memadai, kegagalan SDM, kegagalan sistem atau adanya resiko eksternal yang berdampak pada internal bank
- 3) Resiko hukum. Adalah bentuk resiko yang disebabkan karena adanya tuntutan hukum atau adanya kelemahan aspek yuridis lainnya
- 4) Resiko reputasi. Resiko yang disebabkan karena adanya penurunan kepercayaan dari pihak stakeholder atau masyarakat yang disebabkan adanya persepsi negative terhadap bank
- 5) Resiko stratejik. Adalah resiko yang disebabkan karena tidak tepatnya dalam pengambilan keputusan sehingga menyebabkan kerugian bank
- 6) Resiko kepatuhan. Adalah resiko yang disebabkan karena ketidak patuhan bank terhadap Undang-Undang atau aturan Syariah.⁹

⁸ Abu Azam Al-Hadi. *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2017). Hlm. 68.

Untuk menanggulangi resiko yang ada, maka pihak lembaga keuangan harus mampu untuk meminimalisir resiko yang akan dihadapi. Ada beberapa langkah untuk mengantisipasi resiko pembiayaan Murabahah, antara lain:

- 1) Identifikasi resiko terlebih dahulu, dengan cara:
 - a. Melakukan kajian terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi pada setiap pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan
 - b. Pihak lembaga keuangan harus mengkaji, memperhatikan serta melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan pihak nasabah serta kemampuan dalam membayar cicilan secara tepat waktu beserta jaminan yang diberikan.
- 2) Melakukan pengukuran resiko pembiayaan, hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Harus memiliki aturan tertulis untuk melakukan penanggulanga resiko yang mungkin terjadi, seperti:
 - a) Melakukan sentralisasi exposure on balance sheet dan of balance sheet pada akad yang mengandung resiko pembiayaan
 - b) Melakukan penilaian perbedaan katagori tingkat resiko pembiayaan dengan melakukan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif
 - c) Memberikan informasi secara lengkap untuk keperluan melakukan pemantauan oleh satuan kerja unit yang lain
 - b. Memiliki sistem pengukuran resiko pembiayaan dengan pertimbangan:
 - a) Jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan terjadinya potensi perubahan pasar
 - b) Aspek jaminan nasabah
 - c) Terjadinya gagal bayar (default). (Alvan Fathony, Hibatur Rohmaniyah. 2021. 29).

2. Denda dan Jaminan Akad Murabahah

Kata denda bisa disebut juga dengan ta'zir, menurut Aliminsyah menjelaskan denda adalah pembayaran berupa uang karena adanya pelanggaran hukum atau Undang-Undang. Sedangkan denda bunga adalah tambahan bunga karena adanya pelanggaran yaitu keterlambatan pembayaran pinjaman atau pelunasan hutang pokok.

Menurut Wahbah Az-Zuhali menjelaskan bahwa denda atau ta'zir tidak dijelaskan secara utuh dalam Syariah, jadi ketentuan mengenai bentuk denda atau

⁹ Lucky Nugroho dkk. *Akad-akad Bank Syariah* (Lhoksumawe Aceh: Fakultas Ekonomi dan Binis Islam-IAIN Lhoksumawe. 2022). Hlm. 51.

besaran denda ditentukan oleh pihak penguasa dalam hal ini pemerintah. Berkaitan dengan denda pada lembaga keuangan Syariah maka dipasrahkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga terkait.

Didalam Fatwa No.17/DS-MUI/IX/2000, dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan penerapan denda. Denda akan diberikan kepada nasabah dalam beberapa kondisi, antara lain:

- 1) Sanksi denda akan diberikan kepada nasabah jika pihak nasabah menunda-nunda untuk membayar kewajibannya atau setorannya dan tidak memiliki I'tikad baik untuk mebayar kewajiban tersebut. hal ini tidak berlaku bagi nasabah dalam kondisi *forse majeure*
- 2) Denda berdasarkan prinsip ta'zir dengan tujuan untuk memberikan pelajaran disiplin kepada nasabah
- 3) Denda bisa berbentuk uang dengan jumlah besaran yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian
- 4) Dana yang diperoleh dari hasil denda tidak boleh masuk kedalam buku pendapatan lembaga keuangan Syariah, akan tetapi masuk pada dana sosial.¹⁰

3. Piutang Bermasalah Akad Murabahah

Dalam menanggulangi piutang bermasalah dalam hal ini indikasi adanya kredit macet, maka ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan Syariah. Antara lain:

- 1) Melakukan penagihan secara intensif. Yaitu dengan cara mengecek saldo nasabah dan melakukan pemotongan setoran jika sudah jatuh tempo pembayaran
- 2) Melakukan peneguran jika terjadi keterlambatan, dengan cara menelpon langsung pihak nasabah, jika belum juga dibayarkan maka pihak lembaga keuangan bisa mendatangi langsung rumah nasabah
- 3) Melakukan revitalisasi pembiayaan, jika ada indikasi ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya, akan tetapi usaha yang dijalankan masih dianggap bisa bertahan. Jika kondisi demikian, maka pihak lembaga keuangan akan melakukan beberapa langkah, yaitu:

¹⁰ Nonie Afrianty. *Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah*. Jurnal: Al-Intaj. Vol. 4. No. 2. Tahun 2018. Hlm 240.

- a. *Rescheduling*. Yaitu melakukan penjadwalan ulang terkait perubahan jangka waktu tempo pembayaran nasabah, dengan tujuan untuk meringankan tagihan nasabah
 - b. *Reconditioning*. Yaitu melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan dari data nasabah baik jangka waktu pembayaran atau yang lain, tanpa merubah saldo atau jumlah maksimum pinjaman. Hal ini berlaku jika usaha nasabah masih ada indikasi untuk tetap bertahan
 - c. *Restructuring*. Yaitu melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan baik dalam perubahan jangka waktu setoran dan pelunasan serta perubahan saldo pinjaman.
- 4) Penyelesaian dengan menggunakan barang jaminan.¹¹

3. PT. Mandiri Utama Finance (MUF)

a. Profil PT. Mandiri Utama Finance (MUF)

PT. Mandiri Utama Finance merupakan anak perusahaan dari BUMN yaitu Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang bergerak dalam pembiayaan multiguna dengan tujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan sistem cicilan perbulan. PT. Mandiri Utama Finance berdiri pada tanggal 21 Januari 2015 dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 29/POJK.05/2014.

PT. Mandiri Utama Finance merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki orientasi untuk meningkatkan volume nasabah berserta pembiayaan yang signifikan dan menunjang perekonomian nasabah dengan didukung oleh sistem yang terintegrasi.

b. Produk Syariah PT. Mandiri Utama Finance (MUF)

Produk yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Utama Finance antara lain:

- 1) Pembiayaan motor baru. Yaitu pembiayaan untuk pembelian kredit motor baru baik yang ukuran reguler sampai dengan motor ukuran besar dengan cara dicicil
- 2) MUF Dana atau Pembiayaan Multiguna. Adalah pembiayaan yang diberikan untuk kepentingan konsumtif atau produktif dengan jaminan surat kendaraan bermotor dari nasabah
- 3) Mandiri KKB (mandiri kredit kendaraan bermotor). Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor baik untuk perorangan ataupun kepada perusahaan atau Lembaga

¹¹ Alvan Fathony dan Hibatur Rohmaniyah. *Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. Jurnal At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah. Vol. 9. No. 1. Tahun 2021. Hlm 29.

- 4) Pembiayaan Fleet. Adalah pembiayaan berupa kendaraan baik untuk perorangan ataupun perusahaan dengan jenis kendaraan mobil ataupun commercial car (truck/bus) untuk keperluan usaha
- 5) MUF Syariah (pembiayaan Syariah).

Produk MUF Syariah adalah salah satu produk yang dimiliki oleh PT. Mandiri Utama Finance. Produk ini memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian baik barang atau jasa dengan menggunakan prinsip Syariah. Aktifitas dari produk ini menggunakan akad-akad yang diperbolehkan berdasarkan syara', seperti akad Murabahah (jual-beli), Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT), Ijarah dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).

Pada produk Murabahah PT. Mandiri Utama Finance memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembeli kendaraan bermotor, baik kondisi baru ataupun yang bekas dengan akad Murabahah, PT. Mandiri Utama Finance akan menegaskan harga pembelian dan margin kepada nasabah dengan perjanjian kontrak yang disepakati secara bersama-sama.¹²

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dikerjakan oleh peneliti adalah kualitatif, artinya jenis penelitian yang tidak menggunakan metode kuantitatif ataupun statistic dalam menjelaskan hasil penelitiannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menjelaskan kehidupan seseorang, perilaku, cerita, tugas dan fungsi sebuah organisasi, gerakan sosial atau hal yang berkaitan dengan hubungan timbal balik.¹³

Lokasi penelitian yang dilakukan di kantor PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember dengan alamat Jl. Letjen Panjaitan No. 114-116 kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode pengolahan datanya dilakukan secara sederhana dan gamblang mulai dari pengumpulan datanya hingga pada proses penarikan kesimpulan.¹⁴

¹² <https://www.muf.co.id/sejarah-perusahaan> diakses pada tanggal 03 Januari 2024.

¹³ Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media. 2012). Hlm 41.

¹⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010). Hlm 15.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yakni: data primer (dokumen-dokumen lapangan, dokumentasi pendukung serta hasil penggalan data pada subyek penelitian). Kedua data sekunder (buku, makalah, jurnal atau bentuk tulisan lainnya).

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: pertama, metode observasi (pengamatan secara langsung dari peristiwa atau gejala-gejala yang tampak oleh peneliti. Kedua, metode interview (yaitu metode tanya jawab antara kedua belah pihak baik peneliti dan interview). Ketiga metode dokumenter (merupakan pengumpulan data penelitian berupa tulisan gambar atau catatan masa lalu yang terdapat dalam buku dokumen dan jenis lainnya).¹⁵

Analisa data merupakan cara atau proses dalam mengorganisasikan serta mengurutkan data kedalam suatu pola, yang mana data mentah yang diperoleh diurutkan agar bisa menjadi sebuah kesimpulan dalam penelitian. Teknik Analisa data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Reduksi data. Adalah bagian dari Analisa data yang bertujuan untuk mengurutkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, sehingga data yang diperoleh dikumpulkan dalam satu katagori yang nantinya kesimpulan bisa ditarik dan diverifikasi. Dengan metode ini nantinya kesimpulan bisa ditemukan dan bisa ditarik secara ringkas dan singkat.
2. Penyajian data adalah sebuah proses mengumpulkan dan menyimpulkan semua informasi yang didapatkan oleh peneliti yang nantinya disajikan dalam bentuk teks dan narasi yang sederhana.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu bagian akhir dari proses Analisa data. Artinya ketika data mentah didapatkan diproses dengan reduksi data dan disajikan dalam bentuk teks atau narasi yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan.¹⁶

Teknik keabsahan data yang dipakai adalah dengan metode ketekunan dan keajegan peneliti lapangan. Yang dimaksud dengan teknik keajegan pengamatan adalah mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative.¹⁷

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PROFIL PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (MUF) JEMBER

¹⁵ *Op. Cit.* Salim dan Syahrudin. Hlm 113.

¹⁶ Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta. 2013). Hlm. 98.

¹⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2019). Hlm 329.

a. Sejarah Berdirinya PT.MUF (Mandiri Utama Finance)

PT. MUF (Mandiri Utama Finance) adalah salah satu anak perusahaan dari salah satu BUMN Lembaga keuangan yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang didirikan pada tanggal 21 Januari 2015 dengan SK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29 / PJOK.05/2014. PT. MUF (Mandiri Utama Finance) merupakan Lembaga keuangan yang bergerak dibidang pembiayaan yang memiliki orientasi bisnis dalam meningkatkan volume nasabah beserta pembiayaan yang signifikan didukung dengan system otomatisasi system yang terintegrasi.

Tujuan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. MUF (Mandiri Utama Finance) lebih difokuskan kepada pembiayaan pada bidang otomotif, baik kendaraan mobil dan motor baru ataupun bekas, serta pembiayaan multiguna (dengan pilihan produk konvensional atau Syariah), dengan orientasi bisnis peningkatan volume nasabah serta pembiayaan yang signifikan yang didukung oleh:

- 1) Produk pembiayaan yang beragam
- 2) Rate bunga atau margin yang kompetitif
- 3) Jaringan layanan yang luas didukung oleh jaringan MUF dan Bank mandiri.

(<https://www.muf.co.id/> diakses pada tanggal 20 Februari 2024).

b. Produk PT.MUF (Mandiri Utama Finance)

Produk pembiayaan pada PT. MUF (Mandiri Utama Finance) antara lain:



- 1) Produk pembiayaan. Adalah produk pembiayaan dalam pembelian secara kredit kendaraan mobil baik unit yang baru ataupun unit mobil bekas, dengan angsuran bulanan yang mudah dan murah serta terpercaya.
- 2) MUF Online Autoshow. Adalah layanan pembelian atau pengajuan kredit secara online bagi nasabah. Tujuan dari produk ini adalah memberikan kemudahan kepada calon nasabah dengan mengunjungi laman showroom kendaraan secara online, sehingga nasabah dengan mudah melihat unit, menghitung simulasi serta membaca

persyaratan serta promo yang ditawarkan dilaman online website PT. MUF (Mandiri Utama Finance).

- 3) MUF Online Syariah. Adalah produk layanan berbasis online untuk pengajuan kredit kendaraan mobil dan motor baik yang baru ataupun bekas dengan menggunakan akad Syariah. Produk ini bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia.
- 4) MUF Dana. Adalah produk pembiayaan dengan pengajuan pinjaman dana menggunakan anggunan berupa BKPB kendaraan baik mobil ataupun motor.¹⁸

2. APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (MUF) CABANG JEMBER.

1. Produk Syariah pada PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Jember

PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Jember memiliki produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan baik mobil atau motor dengan dua macam produk, yaitu produk yang bersifat konvensional dan produk dengan system syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budi Cahyono selaku kepala marketing produk Syariah menjelaskan bahwa produk Syariah pada PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Jember ada dua produk akad, yaitu produk Ijarah namun produk ini masih tergolong baru dan belum ada nasabah yang menggunakan ada ini. Kedua akad murabahah yaitu akad jual beli barang atau kendaraan bermotor dengan menggunakan prinsip Syariah (penentuan harga pokok dan margin/harga jual) ditentukan diawal kontrak atau akad dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Jember.

Dalam proses pengajuan pembiayaan produk Syariah, prosedur pengajuan hampir sama dengan produk yang lain. Yaitu adanya tahapan pengumpulan berkas, survey dan tahapan persetujuan dengan pengiriman barang atau unit kendaran kepada pihak nasabah. Menurut bapak Budi Cahyono menjelaskan:

Tahapan pengajuan pembiayaan OTO Syariah ada beberapa tahapan. Pertama tahapan pemberkasan. Adapun berkas yang harus disiapkan oleh nasabah antara lain:

- 1) Buku rekening Bank Syariah Indonesia (BSI)
- 2) Kartu tanda penduduk
- 3) Kartu keluarga
- 4) Buku nikah

¹⁸ <https://www.muf.co.id/> diakses pada tanggal 20 Februari 2024

- 5) NPWP dan slip gaji
- 6) Serta berkas lain pada saat akad.

Tahapan kedua adalah survey lapangan. Selanjutnya penandatanganan akad dan terakhir adalah pengiriman unit kendaraan ke pihak nasabah jika prosedur sudah dilaksanakan semua.

3. Bentuk Kerjasama dengan Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bentuk kerjasama antara PT. MUF (Mandiri Utama Finance) dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah dalam hal penanam modal atau saham, mengingat sebelum adanya merger tiga Bank BUMN, Bank Mandiri Syariah merupakan Unit Usaha dari PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Sehingga masih ada saham yang terdapat pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Disamping itu, bentuk kerjasama diantara kedua belah pihak adalah kerjasama dalam hal join financing dengan akad Syirkah dengan menggunakan akad Musyarakah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.¹⁹

Menurut bapak Firman A. Hermawan selaku HCGA Head menjelaskan: Bentuk kerjasama antara PT. MUF (Mandiri Utama Finance) dan Bank Syariah Indonesia antara lain:

- 1) Penanaman modal atau saham
 - 2) Join financing dengan akad musyarakah antara kedua belah pihak
 - 3) Penggunaan buku rekening BSI untuk outodebet pembayaran bulanan dari nasabah.
- ### 4. Kontrak Perjanjian Akad Murabahah pada PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Jember.

Setelah nasabah selesai dalam proses pengumpulan berkas pengajuan, maka proses selanjutnya adalah proses penandatanganan kontrak akad antara PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Jember dengan nasabah. Menurut bapak Budi Cahyono menjelaskan: Setelah proses pengumpulan berkas dilakukan, selanjutnya adalah proses survey lapangan yang dilakukan oleh team survey yang selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan kontrak akad antara kedua belah pihak, yang mana lembar kontrak akad sudah disediakan oleh pihak PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Jember.

5. Mekanisme Perhitungan Pokok dan Margin Produk Murabahah pada PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Jember

¹⁹ <https://bsioto.muf.co.id/#> diakses pada tanggal 20 Februari 2024

Harga pokok adalah harga barang yang dikeluarkan kepada konsumen atau nasabah yang dihasilkan dari harga beli ditambah dengan besaran margin atau laba yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk besaran margin yang dikeluarkan dari PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Jember berdasarkan memo atau ketentuan dari perusahaan pusat. Menurut bapak Budi Cahyono menjelaskan: Dalam menentukan besaran margin yang nantinya berpengaruh terhadap harga jual sudah ditentukan berdasarkan memo atau ketentuan dari perusahaan pusat, yang mana ketentuan margin



1. Pricing Program Mobil Baru Passenger & Mobil Baru (Passenger) Listrik (Sesuai Segmen)

Tenor	12	24	36	48	60
Margin (Eff Rate Eq.)	4,07%	4,94%	6,99%	7,71%	8,59%
Margin (Flat Rate Eq.)	2,22%	2,61%	3,71%	4,13%	4,67%
Tipe Pembiayaan	Wajib ADDB (In Arrear)				
Biaya Admin	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Asuransi Kendaraan	Wajib All Risk All Tenor				
Asuransi Jiwa	0,387%	0,630%	0,930%	1,200%	1,554%
Biaya Fiducia	Min. 115.000 (Sesuai Ketentuan OJK)				
Biaya Akuisisi	0,50% x Pokok Pembiayaan Murni				
CoF	4,07%	4,94%	6,99%	7,71%	8,59%
NCL	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
ROA	-0,15%	-0,09%	-0,04%	-0,04%	-0,01%

Ketentuan Pricing Program untuk mobil baru (Passenger) adalah sebagai berikut:

- **Ketentuan DP Net dan Financing to Value (FTV) mengikuti segmen yang ditentukan pada ketentuan poin C.8 pada proposal ini.**
- Penggunaan Pricing tersebut **wajib** menggunakan asuransi jiwa untuk nasabah dengan usia maksimal 60 tahun pada akhir tenor. Khusus untuk nasabah melebihi usia tersebut tidak diperbolehkan menggunakan asuransi jiwa.
- **Khusus penggunaan pricing program dengan menggunakan asuransi kombinasi dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. Khusus Nasabah Priority dan Dokter Pricing ditambah 1% (efektif) All Tenor
 - b. Khusus Nasabah ASN, CPNS, ASN Non PNS, BUMN Grup, BUMN Grup Karyawan Swasta Payroll, Dan Pegawai Swasta Perusahaan Wholesale Banking ditambah 1,25% (efektif) All Tenor
- Khusus mobil listrik dapat berlaku DP 0% sesuai Ketentuan Sementara No. KS/007/SHAR/XI/2022 perihal Program DP 0% Khusus Pembiayaan Syariah yang Berasal dari Bank Syariah Indonesia (BSI)
- Pricing program **dapat digunakan** untuk nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan kriteria jenis pekerjaan sebagai berikut:

No	Segmen Nasabah	Payroll	Non Payroll	Status
1	CPNS, PNS, ASN Non PNS (Kementerian, Lembaga Pemerintahan, Badan Layanan Hukum dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum)	v	v	Karyawan Tetap
2	Pegawai BUMN dan Grup	v	v	Karyawan Tetap
3	Pegawai BUMD dan Grup	v	v	Karyawan Tetap
4	Dokter dan Pegawai Rumah Sakit	v	v	Karyawan Tetap
5	Pegawai Swasta Perusahaan Wholesale Banking	v	v	Karyawan Tetap
6	Pegawai Swasta	v	x	Karyawan Tetap
7	Nasabah Prioritas	All Segment Nasabah Prioritas		

umumnya menggunakan barang jaminan sebagai persyaratan dalam sebuah akad. Termasuk dalam akad murabahah pada pembiayaan Syariah di PT. Mandiri Utama Finance cabang Jember. Menurut bapak Budi Cahyono menjelaskan bahwa: Penggunaan jaminan dalam sebuah perjanjian pinjaman pada Lembaga keuangan diperlukan oleh pihak Lembaga keuangan, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian dan juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal pengembalian atau pelunasan bagi nasabah peminjam, termasuk bagi PT. Mandiri Utama Finance produk Syariah.

dipengaruhi oleh lamanya jatuh tempo yang dipilih oleh nasabah. Sedangkan untuk penentuan DP ditentukan berdasarkan kriteria nasabah. Menurut bapak Budi Cahyono menjelaskan: bahwa besaran DP barang disesuaikan dengan katagori nasabahnya. Jika nasabah masuk katagori nasabah prioritas maka besaran DP nya sebesar 10%, jika nasabah umum besaran DP nya adalah 15% dari harga barang yang diperjual belikan.

6. Mekanisme Penggunaan Jaminan

Dalam proses hutang-piutang atau pembiayaan yang lain pada Lembaga keuangan pada

Jaminan berupa surat kendaraan bermotor berupa BPKB yang nantinya akan diberikan kepada nasabah jika pembiayaan sudah lunas atau selesai jatuh tempo.

7. Mekanisme Dalam Pembatalan Akad

Dalam proses pembelian kendaraan bermotor di PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember, diawali dengan proses pengajuan, survey dan tanda tangan kontrak perjanjian. Setelah kontrak perjanjian selesai maka pihak PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember akan menerbitkan surat pemesanan dengan jangka waktu maksimal tiga bulan. Jika selama masa pemesanan pihak nasabah membatalkan kontrak perjanjian, maka pihak PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember akan membatalkan pesanan kepada pihak ketiga. (pengembangan hasil wawancara dengan bapak Budi Cahyono).

8. Mekanisme Penanggulangan Kredit Macet

Selama produk MUF Syariah terbitkan di PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember, belum ada kasus kredit macet dari pihak nasabah. Akan tetapi pihak PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember tetap mempersiapkan mekanismenya. Menurut bapak Budi Cahyono menjelaskan: Mekanisme yang dilakukan oleh PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember pada kasus kredit macet adalah dengan beberapa langkah: pertama, cara kekeluargaan sebelum langkah hukum diambil, yaitu dengan mendatangi pihak nasabah, memberikan penjelasan dan pengarahan berkaitan dengan perjanjian yang sudah dilakukan. Kedua, jika langkah pertama tidak mendapatkan solusi, maka jalur kedua digunakan yaitu jalur hukum yang didampingi tim hukum dari pihak PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember dengan langkah Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan barang yang awalnya milik nasabah dikembalikan kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember.

E. KESIMPULAN

PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember adalah salah satu Lembaga keuangan yang bergerak disektor pembiayaan, baik untuk modal usaha ataupun pembelian kendaraan bermotor baik mobil atau sepeda motor dengan produk konvensional ataupun produk Syariah. Pada produk Syariah di PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember yang sering dipakai adalah akad Murabahah yaitu akad jual beli kendaraan bermotor yang berdasarkan prinsip Syariah.

Aplikasi akad murabahah pada PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember dilakukan dengan beberapa mekanisme, antara lain: *Pertama*. Dalam hal pengajuan pembiayaan, dengan mengajukan pembiayaan yang disertai dengan pengumpulan berkas pendukung. Hal yang khusus dari produk ini adalah nasabah harus memiliki atau membuka tabungan BSI dikarenakan PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember bekerjasama dengan pihak BSI. *Kedua*, setelah proses pengajuan berkas selesai maka dilanjutkan dengan survey dan penandatanganan kontrak perjanjian akad murabahah. *Ketiga*, dalam hal penghitungan pokok, margin dan DP, dalam hal perhitungan tersebut pihak PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember sudah disediakan memo atau ketentuan dalam besaran margin dan DP yang disesuaikan dengan kriteria nasabah, masuk kepada nasabah umum atau prioritas. Yang mana kedua segment tersebut terdapat perbedaan dalam hal DP dan marginnya. *Keempat*, dalam hal jaminan. Setiap akad pembiayaan pastinya membutuhkan anggunan atau jaminan untuk menjaga komitmen bersama antara kedua belah pihak. Pada PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember jaminan yang dipakai adalah BPKB dari kendaraan yang diambil oleh nasabah. *Kelima*, dalam hal pembatalan akad. Akad tidak bisa dibatalkan jika barang sudah dikirim ke nasabah. Akan tetapi akad bisa dibatalkan jika masih dalam masa (PO) pemesanan kepada pihak ketiga dengan jangka waktu maksimal tiga bulan masa pemesanan. *Keenam*, dalam menangani masalah kredit macet, dilakukan dengan dua cara. Yaitu dengan mengunjungi pihak nasabah untuk memberikan informasi dan edukasi terkait pinjaman yang diajukan. Selanjutnya jika cara pertama tidak mendapatkan solusi, maka dilakukan dengan jalur hukum yaitu fidusia (pengalihan hak kepemilikan dari nasabah kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi akad murabahah pada PT. Mandiri Utama Finance (MUF) cabang Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini bisa dilihat mulai dari tahapan pengajuan pembiayaan murabahah, pengumpulan berkas, survey, tandatangan kontrak, jaminan hingga pada penanggulangan kredit macet secara teknis sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Nonie. 2018. *Kedudukan Jamina dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah*.
Jurnal Al-Intaj. Vol 4. No. 2.

- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok. PT. RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukas, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- Fathony, Alvan dan Hibatur Rohmaniyah. 2021. *Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah. Vol 09. No. 1
<https://www.muf.co.id/sejarah-perusahaan/>
<https://www.muf.co.id/produk-pembiayaan/>
- Kulsum, Ummi & Eka Rizky Saputra. 2016. *Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)*. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 1. No. 1 hal 04.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mubarok, Jaih dkk. 2021. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Nasfi dkk. 2021. *Ekonomi Mikro Islam*. Banyumas. CV. Pena Persada.
- Nugroho, Lucky dkk. 2022. *Akad-Akad Bank Syariah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN Lhokseumawe. Lhokseumawe Aceh.
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta
- Rahayu, Tri. 2020. Skripsi. *Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Bintaro*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Robit Hudaya, Muhammad Abduh. 2018. Skripsi. *Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Salim dan Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2014. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani.